



BRIN
BADAN RISET
DAN INOVASI NASIONAL

DIREKTORAT PENGELOLAAN LABORATORIUM, FASILITAS RISET DAN KAWASAN SAINS DAN TEKNOLOGI

Analisis Proksimat secara termogravimetri - bahan padat

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISIS PROKSIMAT SECARA TERMOGRAVIMETRI - BAHAN PADAT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	Analisis proksimat menggunakan alat TGA yang terdiri dari kadar air, zat terbang, abu dan fixed carbon melalui tahap preparasi terlebih dahulu Persyaratan untuk sampel untuk pelayanan pengujian nilai kalor sebagai berikut : 1. Sampel harus berbentuk serbuk halus berukuran 60mesh 2. Jumlah sampel minimal 5 gram
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	Alur E - Layanan Sains BRIN BADAN RISET DAN INOVASI NASIONAL <i>Direktorat Pengelolaan Laboratorium, Fasilitas Riset dan Kawasan Sains Teknologi</i> <i>Laboratorium Sumberdaya Energi, Bahan Bakar dan Lingkungan</i> KAN Komite Akreditasi Nasional Laboratorium Pengujian LP-1454-0N Alamat Pengiriman Sampel Uji : Laboratorium Sumberdaya Energi, Bahan Bakar dan Lingkungan (LSEBBL) Gd. 480 dan Gd. 625 KST BJ, Habibie Puspiptek Serpong, Setu, Tangerang Selatan, Banten 15314 Up. Bp. Khairil Amri / Bp. Enjang lsebbbl.brin labbbbrd@brin.go.id https://s.id/info_layanan_LSEBBL

		Acuan Prosedur : 1. Prosedur Layanan Melalui ELSA dan PKS (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 2. Prosedur Pengelolaan Bahan yang Diuji 3. Instruksi Kerja Pengoperasian alat <i>Thermogravimetric Analysis</i> (TGA) 4. Instruksi Kerja Analisis proksimat secara Termogravimetri 5. Prosedur Penerbitan Laporan Hasil Uji (LHU) dan atau Sertifikat (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) 6. Prosedur Umpan Balik dan Penanganan Keluhan Pelanggan (https://awan.brin.go.id/s/4DQrdYSYA6N2QtQ) Pelayanan melalui sistem online: Pelanggan mengakses layanan pengujian melalui aplikasi ELSA dengan tautan : https://s.id/info_layanan_LSEBBL															
3	Jangka Waktu Pelayanan	Jangka waktu pelaksanaan layanan analisa proksimat Laboratorium Uji ditetapkan maksimum 8 Hari Kerja (HK) terhitung sejak pelanggan melakukan pembayaran, dengan rincian sebagai berikut : <table border="1"> <thead> <tr> <th>No</th><th>Aktivitas/Kegiatan</th><th>Waktu (HK)</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td><td>Preparasi dan Pengujian/Sampel^{*)}</td><td>3</td></tr> <tr> <td>2</td><td>Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat</td><td>3</td></tr> <tr> <td>3</td><td>Pembuatan & Pengesahan Sertifikat</td><td>2</td></tr> <tr> <td colspan="2">Total Waktu Pelayanan:</td><td>8</td></tr> </tbody> </table>	No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)	1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	3	2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3	3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2	Total Waktu Pelayanan:		8
No	Aktivitas/Kegiatan	Waktu (HK)															
1	Preparasi dan Pengujian/Sampel ^{*)}	3															
2	Pengolahan Data Uji, Draft Sertifikat	3															
3	Pembuatan & Pengesahan Sertifikat	2															
Total Waktu Pelayanan:		8															
4	Biaya/Tarif	Biaya dan Tarif Pelayanan mengacu pada tarif PNBP yang berlaku berdasarkan layanan kontraktual • Kadar Analisa Proksimat tarif Rp 500.000 / sampel															
5	Produk Pelayanan	Laporan hasil uji															
6	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan	Pengaduan dapat dilakukan melalui sarana pengaduan berikut ini : 1. Melalui website ELSA menu pengaduan : https://elsa.brin.go.id/pengaduan 2. Email ELSA: layanan_sains@brin.go.id 3. Instagram: @ppid_brin dan Portal PPID: ppid.brin.go.id 4. SP4N Lapor: https://ppid.brin.go.id/pengelolaan-pengaduan dan www.lapor.go.id 5. Tatap muka di ruang PPID Pusat yang berada di Kantor Pusat pada hari dan jam kerja															

STANDAR PELAYANAN

Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi

PELAYANAN JASA ANALISIS PROKSIMAT SECARA TERMOGRAVIMETRI - BAHAN PADAT		
NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Dasar Hukum	1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038); 2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2014 Tentang Standarisasi dan Penilaian Kesesuaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5584); 3. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357); 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2000 Tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020); 5. Peraturan Presiden Nomor 78 Tahun 2021 tentang Badan Riset dan Inovasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 192); 6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615); 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 129/PMK.02/2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.02/2021 Tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Kebutuhan Mendesak Yang Berlaku Pada Badan Riset Dan Inovasi Nasional. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 820); 8. Peraturan Badan Riset dan Inovasi Nasional Nomor1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Riset dan Inovasi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 977).
2	Sarana dan Prasarana, dan/atau Fasilitas	Sarana/Prasarana Layanan : 1. Ruang Layanan, Sarana Ibadah, Toilet 2. Telepon, Komputer, Printer, ATK, Jaringan Internet/Wifi 3. Sarana Pengujian : <i>Thermogravimetric Analysis</i> (TGA)
3	Kompetensi Pelaksana	Petugas Teknis: a. Memiliki sertifikat pelatihan alat uji <i>Thermogravimetric Analysis</i> (TGA) b. Memiliki sertifikat pelatihan SNI ISO/IEC 17025:2017
4	Pengawasan Internal	1. Pengawasan Sistem: a. Audit Internal b. Kaji Ulang Manajemen 2. Pengawasan Mutu dan Administrasi dilakukan oleh PIC Mutu laboratorium

PELAYANAN JASA ANALISIS PROKSIMAT SECARA TERMOGRAVIMETRI - BAHAN PADAT			
NO	KOMPONEN	URAIAN	
5	Jumlah Pelaksana	Pelaksana Pelayanan terdiri dari :	
		No	Jabatan
		1	Ketua Tim
		2	Manajer
		3	Penyelia / Supervisor
		4	Teknisi / Operator
		5	Pengadministrasi
		6	Petugas Keselamatan & Kesehatan Kerja (K3) / Petugas Proteksi Radiasi (PPR)
		Jumlah Pelaksana Pelayanan	
6	Jaminan Pelayanan	Menjamin terhadap keluaran hasil uji yang diberikan serta menjamin kerahasiaan terhadap barang dan data pelanggan yang diatur dalam Prosedur Penanganan dan perlindungan sampel uji sesuai dengan Pedoman Mutu dan Kebijakan Mutu.	
7	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Pelayanan	Direktorat Pengelolaan Laboratorium Fasilitas Riset dan Kawasan Sains dan Teknologi (DPLFRKST) BRIN menjamin Keselamatan dan Keamanan terhadap pelanggan dan barang milik pelanggan. Seluruh pelaksana pelayanan telah menandatangani pakta integritas.	
8	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Evaluasi Kinerja Pelaksana dilakukan melalui : 1. Hasil Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 2. Evaluasi kinerja personil pelaksana layanan (SKP) 3. Kaji Ulang Manajemen	

Jakarta, 2 Mei 2025

Direktur Pengelolaan Laboratorium,
Fasilitas Riset, dan Kawasan Sains dan Teknologi
Badan Riset dan Inovasi Nasional



TT ELEKTRONIK

Chichi Shintia Laksani, S.E, M.E